



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 04 TAHUN 2017  
TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN PRAKTIK PROFESI KEGURUAN TERPADU  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terlaksananya kegiatan Praktikum Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Dan Dosen pembimbing Lapangan Kegiatan Praktikum Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu akultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Dan Dosen pembimbing Lapangan sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan terpadu;
  - b. panitia melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur;
  - c. Dosen pembimbing lapangan mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan praktek dan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 27 Juli 2017



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 144 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK  
PROFESI KEGURUAN TERPADU FAKULTAS  
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Panitia Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Fakultas Ilmu Tarbiyah  
Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

- Penanggungjawab** : Dr. Samad Umarilla, M.Pd  
**Ketua** : Dr. Fatma Supamena, M.Pd  
**Sekretaris** : Ahmad Syakir M Hum  
**Anggota** :
1. Nur Tunny, S.Ag
  2. Herdi Taspan Abdullah, SE
  3. Rusnan T
  4. Fadiah Ferry, SE
  5. Saifah Mandier, M.Pd.I
  6. Muhammad Ali, M.Pd
  7. Indrapati Sima-Sima, M.Pd
  8. Agwar Abdullah, M.Pd
  9. Hedi Lilioly, S.Pd
  10. M. Saif Watiwury, S.Kom
  11. Siti Aisyah S.Pd
  12. Adianto La Alipo, S.Pd



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 148 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN  
TERPADU FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN  
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu  
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon  
Tahun 2017:

No Nama

1. Dr. H. F. Arifin Tawakul, M.Ag
2. Dr. Idrus Sire, M.Pd.I
3. Dr. Abdin Wakano, M.Ag
4. Usmu Basrah, M.Pd.I
5. Dr. Ridwan Lahuago, M.Pd.I
6. Djella Laxilla, MA
7. Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I
8. Dr. Nuraidi, M.Ag
9. Dr. Yusuf Abd. Rahman Lubulima, W.Ag
10. Dr. Muh. Rahsanjennel, M. Th.I
11. Nurhasanah, M.Si
12. Elidhewani Wai Oluhani, M.Pd
13. St. Djumanda, M.Pd.I
14. Hapari Nulu, MA, Pd.I
15. Nurjalla Supanema, M.Pd
16. Annun Diana Leling, M.Si
17. Nurjalla Wamiheluw, M.Pd
18. Le Adu, MA
19. Le Rajeb, M.Ag
20. Drs. Abdul Kadir Momy, M.Pd
21. Nur Agriany Nukuhaly, M.Pd
22. Dr. Muhamma Rijal, M.Pd
23. Janaba Renngiwur, M.Pd
24. Dr. Muh. Faqih Beknus, M. Pd.I
25. Nur Alim Natsir, M.Si

24. Natta
25. Cornely Pary, M.Pd
27. Romawati T, M.Si
28. Durati, M.Pd
29. Nirmaia F Fortawati, M.Si
30. Infan La Saiba, M.Donoch

